



**DEPARTEMEN AGAMA**  
**KANTOR DEPARTEMEN AGAMA**  
**KABUPATEN MALUKU UTARA**  
Jalan Cengkeh Afo Telp. 21278  
TERNATE - 97711

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA**  
**KABUPATEN MALUKU UTARA**  
**NOMOR : Kd.27.01/I-a/140/2005**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH**  
**DALAM LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA**  
**KABUPATEN MALUKU UTARA**


**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MALUKU UTARA**

- Membaca : 1. Surat Yayasan Pendidikan Islam ( YPI ) Kecamatan Morotai Selatan No. 21/YPI-Morsel/2005 tanggal 31 Januari 2005, tentang Permohonan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Hi. Ahmad Syukur.  
2. Surat Badan pengurus Pendidikan Islam Malifut Nomor : 34/BPI-Malifut/2005 tanggal 15 Januari 2005, tentang Permohonan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah.  
3. Surat Badan Pengurus Pendidikan Islam Desa Sidangoli Nomor : 8/BPI-Sidangoli/2005 tanggal 18 Januari 2005, tentang Permohonan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah.
- Menimbang : a. bahwa demi tercapainya Tujuan Pendidikan Nasional serta mencerdaskan kehidupan bangsa yang berkualitas, maka di pandang perlu memberikan dukungan kepada masyarakat atas pendirian Madrasah tersebut guna menunjang Program Wajib Belajar Sembilan Tahun.  
b. bahwa intuks maksud tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Maluku Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1989 Tentang Pendidikan Dasar.  
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar.  
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen.  
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 372 dan 373 Tahun 1993 Tentang Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah berciri khas Agama Islam.  
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001, Tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama.
- Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : 250/A/1997, tentang Syarat-syarat, Tata cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MALUKU UTARA TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH.
- Pertama : Menyetujui Pendirian Madrasah Ibtidaiyah dalam Lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Maluku Utara sebagai daftar terlampir.
- Kedua : Madrasah Ibtidaiyah sebagaimana tersebut dalam lampiran ini menggunakan kurikulum Departemen Agama ( Kurikulum Pendidikan dasar Berciri Khas Agama Islam ).
- Ketiga : Pengadaan sarana dan prasarana Tenaga Edukatif untuk kegiatan dan kelancaran proses belajar mengajar pada Madrasah tersebut di bebankan kepada pengurus Madrasah yang bersangkutan selaku penanggung jawab.
- Keempat : Kepala Madrasah tersebut di wajibkan menyampaikan laporan kegiatan dan keadaan Madrasah, jumlah murid, guru, serta kegiatan lain kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Maluku Utara dengan Tembusan Kepada Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Maluku Utara dan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri setempat selaku Ketua Kelompok Kerja Madrasah.
- Kelima : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Surat Keputusan ini di bebankan Kepada Pengurus Yayasan Madrasah yang bersangkutan.
- Keenam : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ternate  
Pada Tanggal : 8 Agustus 2005



Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Agama Islam di Jakarta
2. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta
3. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Prop. Maluku Utara
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Pariwisata Kabupaten masing-masing di Tempat
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan masing-masing di Tempat
6. Ketua Badan Pengusul / Pengurus Madrasah Ibtidaiyah
- Kepala Madrasah Ibtidaiyah masing-masing di Tempat
8. Arsip

Lampiran :

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN MALUKU UTARA  
NOMOR : Kd.27.01/I-a/140/2005  
TANGGAL : 08 AGUSTUS 2005

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah ( NSM )	Status	Ket
1	Madarsah Ibtidaiyah Hi. Ahmad Syukur Desa daruba Kec. Morotai Selatan.	112810302039	Swasta/Terdaftar	
2	Madrasah Ibtidaiyah At-Takwah Desa Samsuma Kec. Malifut	112810302040	Swasta/Terdaftar	
3	Madrasah Ibtidaiyah Sidangoli Kec. Jailolo Selatan	1128103020341	Swasta/Terdaftar	

Ditetapkan di : Ternate  
Pada Tanggal : 8 Agustus 2005

